



P U T U S A N

Nomor 207/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Zaenal Abidin, SE bin H. Sakkara;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/9 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sunu No.02, Kel. Benteng Selatan, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dengan Penahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
3. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Maret 2021;
 - Kini Terdakwa di luar Tahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 207/Pid/2021/PT MKS tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1207/Pid/2021/PT MKS tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **H. ZAENAL ABIDIN, SE Bin. H. SAKKARA** pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di rumah saksi korban Dusun Kayu Bulan Desa Jinato Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa **H. ZAENAL ABIDIN, SE Bin. H. SAKKARA** menghubungi saksi korban H. NENG via handphone dan menyampaikan "Minta tolong pak aji dipinjamkan uangta sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), nanti selesai uang pencairan proyek milik saya tahun 2014 ini, baru saya bayarki", lalu beberapa hari kemudian terdakwa menanyakan lagi soal uang tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban menyampaikan "nanti di makassar baru saya kasihkan". Dan setelah sampai di rumah saksi korban di makassar selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa sambil terdakwa membuat kwitansi bukti tanda penerimaan di atas materai dan ditandatangani oleh terdakwa selain itu terdakwa akan menambahkan Rp.30.000.000,- sebagai ucapan terima kasih, sehingga total yang akan dikembalikan kepada saksi korban Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
- Selanjutnya saksi korban menanyakan dan meminta uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi korban sebesar Rp.100.000.000,- namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi korban tersebut sementara penyampaian terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban setelah proyek 2014 cair, dan ternyata terdakwa tidak memiliki proyek pada tahun 2014 melainkan terdakwa baru mengerjakan proyek pada tahun 2015



dengan meminjam/memakai perusahaan milik saksi HALILINTAR, dan saksi HALILINTAR baru mencairkan dana proyek tersebut di tahun 2015 sehingga saksi korban merasa keberatan karena terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp.100.000.000 sampai saat ini dan melaporkan ke kantor polres selayar

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp.100.000.000

Perbuatan Terdakwa **H. ZAENAL ABIDIN, SE Bin. H. SAKKARA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **H. ZAENAL ABIDIN, SE Bin. H. SAKKARA** pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di rumah saksi korban Dusun Kayu Bulan Desa Jinato Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa **H. ZAENAL ABIDIN, SE Bin. H. SAKKARA** menghubungi saksi korban H. NENG via handphone dan menyampaikan "Minta tolong pak aji dipinjamkan uangta sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), nanti selesai uang pencairan proyek milik saya tahun 2014 ini, baru saya bayarki", lalu beberapa hari kemudian terdakwa menanyakan lagi soal uang tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban menyampaikan "nanti di makassar baru saya kasihkan". Dan setelah sampai di rumah saksi korban di makassar selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa sambil terdakwa membuat kwitansi bukti tanda penerimaan di atas materai dan ditandatangani oleh terdakwa selain itu terdakwa akan menambahkan Rp.30.000.000,- sebagai ucapan terima kasih, sehingga total yang akan



dikembalikan kepada saksi korban Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

- Selanjutnya saksi korban menanyakan dan meminta uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi korban sebesar Rp.100.000.000,- namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi korban tersebut sementara penyampaian terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban setelah proyek 2014 cair, dan ternyata terdakwa tidak memiliki proyek pada tahun 2014 melainkan terdakwa baru mengerjakan proyek pada tahun 2015 dengan meminjam/memakai perusahaan milik saksi HALILINTAR, dan saksi HALILINTAR baru mencairkan dana proyek tersebut di tahun 2015 sehingga saksi korban merasa keberatan karena terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp.100.000.000 sampai saat ini dan melaporkan ke kantor polres selayar
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp.100.000.000

Perbuatan Terdakwa **H. ZAENAL ABIDIN, SE Bin. H. SAKKARA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar tertanggal 24 Februari 2021 No Reg Perkara : PDM-038/P.4.28/Eoh.1/10/2020;Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL ABIDIN, S.E Bin H. SAKKARA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAENAL ABIDIN, S.E Bin H. SAKKARA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan namun tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sarung bantal warna putih yang terdapat noda darah1 (satu) lembar kwitansi asli tanda penerimaan uang dari H. Neng kepada H. Zaenal Abidin dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara ke H. Zaenal Abidin dengan pengembalian Rp. 130.000.000,00,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di Makassar pada tanggal 28 Desember 2014 yang bermaterai 6000.

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan Pembelaan secara lisan dan memohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar tanggal 25 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Zaenal Abidin, SE bin H. Sakkara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda penerimaan uang dari Lelaki H. Neng kepada H. Zaenal Abidin dengan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara ke H. Zainal dengan pengembalian Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dibuat di makassar pada tanggal 28 desember 2014 bermaterai 6000 yang telah ditanda tangani ole H. Zaenal Abidin, dari penguasa yang bernama Lk. H. Muh. Neng Bin Muh. Sonseng

Dikembalikan kepada saksi H. Muh. Neng Bin Muh. Sonseng;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar bahwa pada tanggal 1 Maret dan 3 Maret 2021 bahwa Terdakwa dan Penuntut umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 25 Februari 2021 Nomor 77/PID.B/2020/PN Slr;

2. Risalah Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Penadilan Negeri Selayar masing masing tanggal 02 Maret dan tanggal 4 Maret 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 9 Maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa H BACTIAR, SH.M.H, Dk, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 12 Maret 2021 dan telah diserahkan salinan Resminya Kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempejari berkas perkara pidana Nomor 77/PID.B/2020/PN Slr. yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 4 Maret dan tanggal 10 Maret 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/atau kuasanya, masing-masing selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 77/PID.B/2020/PN Slr masing-masing tanggal 3 Maret 2021, dan tanggal 7 Maret 2021, ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut umum sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Penuntut Umum yang MENUNTUT terdakwa dengan **pidana percobaan selama 2 (dua) bulan namun tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan** sementara PUTUSAN Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar memutus **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sehingga mengenai pidana badan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, penuntut umum tidak sependapat**

- Bahwa penuntut umum yang menuntut terdakwa H. Zaenal Abidin, SE bin H. Sakkara dengan masa percobaan dengan pertimbangan bahwa terdakwa H. Zaenal Abidin, SE bin H. Sakkara dan saksi korban H. Muh. Neng bin Muh. Sonseng telah berdamai dengan itikad baik dari terdakwa dengan cara mengembalikan dana milik terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000.000,- kepada saksi korban dari seluruh pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- dan sisa nya terdakwa akan mengembalikan dengan cara diangsur sesuai dengan surat pernyataan terdakwa, sehingga atas pertimbangan tersebut penuntut umum menuntut terdakwa dengan masa percobaan, namun majelis hakim berpendapat lain dalam penjatuhan hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepulauan Selayar terhadap terdakwa;

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan itikad baik dari terdakwa yang telah mengembalikan setengah uang milik saksi korban dan terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruhnya uang milik saksi korban;
- Dalam hal; ini terhadap putusan PN. Selayar Nomor : 77/Pid.B/2020/PN.Slr tanggal 25 Februari 2021 yang memutus dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan tidaklah rasional dengan pertimbangan-pertimbangan point diatas, oleh karena itu kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar dapat menerima permohonan Banding kami dan memutuskan:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar Nomor : 77/Pid.B/2020/PN.Slr tanggal 25 Februari 2021.
2. Menyatakan terdakwa H. Zaenal Abidin, SE bin H. Sakkara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Zaenal Abidin, SE bin H. Sakkara dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan namun tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda penerimaan uang dari Lelaki H. Neng kepada H. Zaenal Abidin dengan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara ke H. Zainal dengan pengembalian Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibuat di makassar pada tanggal 28 desember 2014 bermaterai 6000 yang telah ditanda tangani



oleh H. Zaenal Abidin, dari penguasa yang bernama Lk. H.
Muh. Neng bin Muh. Sonseng
Dikembalikan kepada saksi H. Muh. Neng bin Muh. Sonseng

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp.5.0000,- (lima ribu rupiah)
Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukum
mengajukan Memori banding pada pokoknya :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon
Banding/Terdakwa;
2. Menyatakan Perbuatan Terdakwa bukan perbuatan pidana ;
3. Menyatakan Terdakwa H. Zaenal Abidin, SE bin H. Sakkara
tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya sehingga dipulihkan nama baiknya.
4. Membebaskan terdakwa dari segala jeratan hukum ;
5. Melepaskan Terdakwa H. Zaenal Abidin SE Bin H Sukkara
dari segala tuntutan hukum;
6. Membebaskan biaya kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari
dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi Putusan Pengadilan
Negeri Selayar Nomor : 77/Pid.B/2020/PN.Slr. Tanggal 25 Februari 2021,
memori banding dari Jaksa Penuntut umum dan memori banding dari Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa
yang telah diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, Yang menyatakan bahwa
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana Penipuan adalah tepat dan benar oleh karenanya dalam pertimbangan
hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua
keadaan serta alasan-alasan yang dapat menjadi dasar dalam putusan dan
dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa baik memori banding dari Jaksa Penuntut Umum
maupun penasihat hukum Terdakwa tidak berisi hal-hal yang baru dan
kesemuanya telah dibahas dan dipertimbangkan oleh Hakim pertama dalam
putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan PN Selayar tanggal 25 Februari 2021 Nomor 77/Pid B/2020/PN Slr dapat dikuatkan dalam Tingkat banding;

Meimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditentukan sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 25 Februari 2021 Nomor 77/PID.B/2020/PN Slr, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh kami SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RENO LISTOWO ,S.H;M.H dan KUSNO, S.H,M.Hum sebagai Hakim – Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh H. Bakkara, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi , tanpa dihadiri Penuntut Umum dan kuasa Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua Majeli
ttd.

RENO LISTOWO ,S.H ;M H.

SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

KUSNO, S.H,M.Hum ,

Panitera Pengganti

ttd.

H. Bakkara, S.H.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

Drs. Djamaluddin D.N.S.H.M.Hum

NIP.19630222 198303 1 003

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No. 207/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10